

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihideung

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung merupakan program resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan usaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang kaki lima agar menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya adalah :

1. Perencanaan

Perencanaan penataan pedagang kaki lima yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 diatur dan ditetapkan berdasarkan rencana yang disusun oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUMKM PERINDAG) Kota Tasikmalaya.

2. Pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Dinas KUMKM PERINDAG Kota Tasikmalaya. Pendataan pedagang kaki lima menurut Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 mencakup lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan. Pendaftaran pedagang kaki lima dilakukan oleh camat setempat yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pedagang kaki lima.

3. Bentuk dan model penataan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 menjelaskan tentang bentuk dan model penataan harus memperhatikan kondisi eksisting pedagang kaki lima yang meliputi jumlah, jenis usaha, bentuk tempat usaha, daya tampung dan karakteristik lokasi penataan, pengaruh terhadap lingkungan sekitar, seperti arus lalu lintas, aksesibilitas jalan, keamanan dan ketertiban umum.

4. Penetapan lokasi pedagang kaki lima

Penetapan lokasi pedagang kaki lima di sebagian ruas Jalan Cihideung diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 dengan rincian panjang jalan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter dan lebar 4,5 (empat koma lima) meter yang bersifat sementara.

5. Penempatan pedagang kaki lima

Menurut Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 pedagang kaki lima ditempatkan pada ruas jalan sebelah kanan dari arah simpang tiga jalan KH. Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran. Tata letak penempatan pedagang kaki lima diatur dengan memperhatikan klasifikasi bidang usaha, aksesibilitas, estetika dan keindahan dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan.

6. Waktu kegiatan usaha

Waktu kegiatan usaha dijelaskan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 yaitu waktu kegiatan usaha ditetapkan dari jam 09.00 sampai dengan jam 16.00 WIB.

7. Kewajiban dan larangan

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 menjelaskan tentang kewajiban dan larangan bagi pedagang kaki lima. Kewajiban yang harus ditaati oleh pedagang kaki lima adalah mematuhi waktu kegiatan usaha; memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; menempatkan dan menata barang dagangan dan / atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;

menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai SKU yang dimiliki pedagang kaki lima; dan mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Larangan untuk pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 adalah melakukan kegiatan usahanya di ruang yang tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima; mengubah baik mengurangi atau menambah bentuk dan fungsi fasilitas usaha; menempati lahan atau lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal; berpindah tempat atau lokasi dan / atau memindahtangankan SKU pedagang kaki lima; menelantarkan dan / atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; mengganti bidang usaha dan / atau memperdagangkan barang ilegal; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak fasilitas umum dan / atau bangunan sekitarnya; menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali; memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang kaki lima kepada pedagang lainnya; dan dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat penyimpanan barang atau sarana dagang.

8. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh SKPD terkait atau oleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pembinaan dan pengawasn sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 adalah sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pedangang kaki lima; pemberian bantuan sarana dan prasarana; penguatan kelembagaan melalui koperasi atau badan usaha lainnya; tertib pelaksanaan tugas; mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat; dan monitoring dan evaluasi.

9. Pembiayaan

Menurut Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015, pembiayaan pelaksanaan pedagang kaki lima dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

10. Sanksi administratif

Pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, dan penghentian tetap kegiatan.

Penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

yang dibentuk oleh Walikota Tasikmalaya. Tim tersebut salah satunya adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperasi, UMKM Perindag). Dinas Koperasi, UMKM Perindag Kota Tasikmalaya merupakan koordinator dari kelompok kerja Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang tugasnya antara lain adalah :

1. Membentuk tim pendataan pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya;
2. Membuat petunjuk teknis pendataan pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya;
3. Melaksanakan sosialisasi pendataan pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya;
4. Melakukan pendataan *by name by adress* dan validasi / pemutakhiran data pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya;
5. Menyusun data base pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya;
6. Melakukan pendaftaran Tanda Daftar Usaha (TDU) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya;
7. Pembuatan desain tempat jualan pedagang kaki lima (Tenda / Shelter);
8. Pemetaan tempat berjualan pedagang kaki lima;
9. Pembagian lapak / tempat berjualan pedagang kaki lima.

Tujuan dari pendataan terhadap pedagang kaki lima di Jalan Cihideung adalah untuk menyiapkan database pedagang kaki lima yang akurat sebagai dasar penetapan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, agar keberadaan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya kompetitif secara ekonomi, memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi, memiliki perilaku sosial

yang mendukung semangat perwujudan Kota Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan Wilayah Priangan Timur dan pencapaian visi jangka panjang Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif maju di Jawa Barat (Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya, 2016).

Konsep penataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu menyesuaikan dengan karakteristik jalan/lokasi yang akan dijadikan penjualan pedagang kaki lima. Pendataan tersebut dapat berupa Tendanisasi, Shelterniasasi, ataupun bentuk penataan lainnya.

Menurut Kepala Seksi Bina Usaha Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bapak Aceng Mustofa (Wawancara 24 Agustus 2018), konsep penataan melalui penyeragaman tempat berjualan pedagang kaki lima dengan menggunakan tenda (Tendanisasi) cocok untuk penataan pedagang kaki lima yang bersifat sementara dengan mempunyai karakteristik lokasi/jalan yang intensitas penggunaan yang tinggi (ramai), atau merupakan jalur hidup dan banyak dihuni penduduk maupun sektor perdagangan dan jasa formal. Terdapat keunggulan dan kelemahan menggunakan konsep tendanisasi. Keunggulan menggunakan konsep tendanisasi diantaranya adalah :

1. Dapat dipasang dan dibongkar setiap saat, sehingga tidak merubah fungsi tempat/jalan yang digunakan. Tidak terjadi alih fungsi tempat/jalan secara tetap;

2. Biaya relatif murah dibandingkan dengan bahan material lain untuk jenis dan ukuran yang sama. Tidak memerlukan biaya besar untuk keperluan pembangunan fondasi dan sebagainya;
3. Tidak dapat digunakan sebagai hunian (digunakan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat tinggal), karena dari segi bahan / material dan bentuknya tidak memungkinkan serta lebih mudah dikendalikan melalui pemberlakuan jam operasional / waktu berjualan;
4. Tidak ada resistensi dari sektor perdagangan formal di wilayah sekitar.

Kelemahan menggunakan konsep tendanisasi diantaranya adalah :

1. Memiliki umur ekonomis yang pendek, sehingga semakin sering dibuka tutup maka tingkat kerusakan akan semakin tinggi;
2. Kurang kokoh dan rentan terhadap kerusakan (sobek, warna pudar);
3. Resiko tingkat perbedaan dari masing-masing tenda relatif tinggi tergantung cara penggunaan dan pemeliharaan masing-masing pedagang kaki lima, sehingga tingkat keseragaman cenderung berkurang;
4. Rentan terhadap ketidakseragaman ketika beberapa pedagang kaki lima tidak berjualan sehingga beberapa tenda tidak terpasang pada tempatnya.

Selanjutnya bapak Aceng Mustofa menuturkan konsep yang kedua yaitu konsep shelternisasi. Konsep shelternisasi adalah penataan melalui penyeragaman tempat berjualan untuk pedagang kaki lima dengan menggunakan shelter (shelternisasi). Konsep ini cocok digunakan untuk penataan pedagang kaki lima

yang bersifat tetap (permanen) pada karakteristik tempat / jalan yang memiliki intensitas penggunaan yang rendah (sepi), bukan merupakan jalur hidup dan bukan merupakan tempat pemukiman penduduk maupun sektor perdagangan dan jasa formal yang membutuhkan akses jalan langsung.

3.2. Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihideung

3.2.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan cerminan apakah hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan / atau program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan kelompok. Sebelum mengetahui seberapa jauh tingkat efektivitas kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, penulis akan memaparkan tujuan dari adanya kebijakan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung.

Tujuan dari penataan pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya adalah :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.


Tujuan yang pertama adalah memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Penetapan lokasi untuk pedagang kaki lima telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 8 ayat 1 yaitu penetapan lokasi pedagang kaki lima ditempatkan / menggunakan sebagian ruas Jalan Cihideung dengan panjang jalan 374 meter dan lebar 4,5 meter yang bersifat sementara.

Harapan dari Pemerintah setelah diadakannya penataan di Jalan Cihideung yang dijelaskan oleh Bapak Aceng selaku Kepala Seksi Bina Usaha Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya (wawancara 24 Agustus Agustus 2018) adalah pedagang kaki lima diharapkan dapat tertib, tidak mengganggu akses untuk pejalan kaki, dan kesadaran dari pedagang kaki lima dalam menata dagangannya agar tertib dan menarik sehingga dapat menarik konsumen untuk berbelanja di kawasan Jalan Cihideung.

Untuk menunjang tujuan pedagang kaki lima agar menjadi pedagang kaki lima yang menumbuhkan dan mengembangkan menjadi ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Ekonomi mikro yang dimaksud adalah pedagang kaki lima diharapkan dapat menjadi usaha yang produktif yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemerintah melakukan tugasnya dengan mendata semua pedagang kaki lima yang ada di Kota Tasikmalaya termasuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang nantinya akan dikembangkan menjadi Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dapat bermanfaat bagi para pedagang kaki lima.

Gambar 3.1.

Surat Keterangan Usaha PKL Cihideung



Sumber : www.radartasikmalaya.com

Surat Keterangan Usaha (SKU) adalah program lanjutan setelah diadakannya pendataan pedagang kaki lima oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya. Seperti yang disebutkan oleh satu pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Bapak Dodi tentang manfaat dari SKU ini adalah :

“ SKU yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini digunakan kami sebagai identitas pedagang di Jalan Cihideung. Selain sebagai identitas, SKU ini memudahkan pedagang kaki lima dalam meminjam modal usaha ke koperasi maupun ke bank konvensional “ (Wawancara 25 Agustus 2018).

Dalam menunjang tujuan dari penataan pedagang kaki lima tentang mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan upaya penataan pedagang kaki lima menjadi lebih terlihat


rapih dan tertib dengan menempatkan para pedagang kaki lima di satu tempat / jalur yaitu pada sebagian ruas Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015.

Sebelum Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 diterapkan, kawasan Jalan Cihideung dipenuhi oleh pedagang kaki lima baik di ruas sebelah kiri maupun sebelah kanan. Hal tersebut menyebabkan kawasan Jalan Cihideung terlihat seperti jalanan kumuh dan tidak tertib. Setelah kebijakan penataan pedagang kaki lima diterapkan di Jalan Cihideung, pedagang kaki lima ditempatkan di sebelah kanan ruas Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 pasal 10 ayat 1 yaitu pedagang kaki lima ditempatkan pada ruas jalan sebelah kanan dari arah simpang tiga jalan KH.Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran.

Para pedagang di Jalan Cihideung sudah melakukan kegiatan berdagang cukup lama. Seperti halnya Bapak Amin Sutisna selaku salah satu pedagang kaki lima (wawancara 25 Agustus 2018) yang sudah hampir kurang lebih 15 tahun berdagang di Jalan Cihideung. Menurutnya setelah diberlakukannya penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung berdampak terhadap pendapatan. Pendapatan bagi pedagang kaki lima yang berjualan di area belakang menurutnya berkurang karena pembeli lebih ramai berkunjung ke area depan. Faktor pembeli lebih ramai berkunjung ke area depan dikarenakan area belakang tidak terlihat seperti jalan untuk dilalui dikarenakan lebih terlihat padat oleh para pedagang kaki lima.

Gambar 3.2

Ilustrasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihideung



(Sumber : Diolah, 2018)

Pedagang kaki lima area depan berbatasan langsung dengan trotoar tempat pengunjung berjalan kaki, jadi lebih ramai dikunjungi. Sedangkan pedagang kaki lima di area belakang cenderung sepi dikarenakan akses jalan yang diberikan setelah penataan kurang terlihat seperti jalan yang dapat dilalui oleh pengunjung, sehingga berdampak terhadap pendapatan para pedagang kaki lima.

Jadi dapat penulis simpulkna bahwa efektifitas yang mengacu kepada tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya efektif. Karena masih banyak pedagang kaki lima yang mengeluh akan berkurangnya pendapatan setelah diadakannya penataan tersebut. Kemudian dari ketiga tujuan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 205 secara keseluruhan belum terlaksana.

3.2.2. Efisiensi

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dinas KUMKM PERINDAG Kota Tasikmalaya melakukan penataan untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung tentunya dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk salah satunya dari aspek penetapan lokasi, waktu pendataan dan penganggaran.

Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk tim koordinasi untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Tim koordinasi tersebut terdiri dari seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah sebagai sekretarisnya (Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya). Penetapan lokasi untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, Pemerintah Kota Tasikmalaya melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Karena penetapan lokasi untuk pedagang kaki lima melibatkan atau menggunakan sebagian badan jalan yang ada di Jalan Cihideung.

Sebelum adanya Peraturan Walikota No 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sebagian Ruas Jalan Cihideung, Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah melakukan pendataan untuk pedagang kaki lima pada tahun 2014 yang di koordinasikan oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2014 tersebut tepatnya dimulai pada bulan Agustus yang diawali dengan rapat persiapan dan penyusunan juknis pendataan pedagang kaki lima dan

memulai pendataan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Agustus 2014, sehingga pada bulan September sudah dapat disajikan data hasil dari pendataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya (Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya). Lebih jelasnya dapat lihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

Waktu Pendataan Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan									
		Agustus 2014				September 2014					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	
1	Rapat Persiapan										
2	Penyusunan Juknis Pendataan PKL										
3	Penyediaan Anggaran										
4	Sosialisasi Kepada Tim Pendataan										
5	Pelaksanaan Pendataan PKL										
6	Evaluasi Hasil Pendataan										
7	Verifikasi dan Pengolahan Data										
8	Penyajian Data Hasil Pendataan PKL										

(Sumber : Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya 2014)

Setelah melihat tabel diatas, Pemerintah Kota Tasikmalaya tentunya sudah mengatur pendataan secara rinci pada tahun 2014 yang dapat menjadi referensi atau menjadi acuan dari berjalannya kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Sebagian Ruas Jalan Cihideung.

Menurut salah satu pedagang kaki lima Bapak Dodi (wawancara 25 agustus 2018), pedagang kaki lima di Jalan Cihideung mendapatkan manfaat setelah diadakannya penataan tersebut. Pasalnya setelah pemerintah melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, para pedagang mendapatkan Surat Keterangan Usaha (SKU). SKU tersebut menjadi alat bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha. Dengan adanya SKU yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memudahkan pedagang kaki lima dalam meminjam modal usaha ke bank konvensional. Selain menjadi alat untuk meminjam modal, SKU tersebut menjadi kartu bahwa pedagang di Jalan Cihideung menjadi pedagang yang resmi yang dikelola oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, tentunya hal tersebut bermanfaat bagi pedagang kaki lima di Jalan Cihideung.

Setelah Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya melakukan pendataan kepada seluruh pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya, tentunya Pemerintah memberikan pembinaan. Pembinaan untuk pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 adalah :

1. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
2. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana;
4. Penguatan kelembagaan melalui koperasi atau badan usaha lainnya;
5. Tertib pelaksanaan usaha;
6. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
7. Monitoring dan evaluasi.

Terdapat program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya yaitu pendataan dan pembinaan bagi para pedagang kaki lima. Berikut adalah anggaran untuk pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya :

Tabel 3.2.

**Program/ Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH	REALISASI		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
			KEU (Rp.)	%	TOLAK UKUR	TARGET	REALISASI FISIK (%)
						KINERJA / VOLUME	
1	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100.000.000	96.040.199	96,04			100,00
	Pendataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya	100.000.000	96.040.199	96,04	Terlaksananya pendataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima	10 Kecamatan	100,00

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016/2017)

Dari keterangan tabel diatas disebutkan bahwa anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp.100.000.000. anggaran tersebut dialokasikan untuk pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya. Dinas KUMKM PERINDAG melakukan pendataan dan pembinaan untuk para pedagang kaki lima

di 10 kecamatan yang dapat dikategorikan efisien untuk menentukan langkah kedepannya jika pendataan dan pembinaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pedagang kaki lima. Seperti yang penulis ketahui hasil dari pendataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung sangat rinci dan bermanfaat bagi penataan pedagang kaki lima.

Salah satu pedagang kaki lima Bapak Amin Sutisna (wawancara 25 Agustus 2018) menuturkan tentang pendataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu :

“ untuk pendataan memang dulu kami dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh petugas dan memang ada perwakilan PKL untuk berkumpul bersama Pemerintah. Tetapi setelah pendataan dan penataan sekarang ini tidak ada pelatihan atau pembinaan oleh pemerintah”.

Jika Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembinaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan program kerja sehingga pedagang kaki lima merasakan manfaatnya. Manfaat dari adanya pendataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM PERINDAG Kota Tasikmalaya yaitu untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan atau mengalokasikan para pedagang kaki lima di Jalan Cihideung sesuai dengan komoditinya. Pendataan tersebut mendata dari mulai nama, jenis barang, jenis tempat usaha, waktu berjualan sampai dengan nilai penjualan yang diperoleh pedagang kaki lima.

3.2.3. Kecukupan

Kecukupan merupakan pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu program kebijakan dapat memecah masalah. Masalah yang sering terjadi di

kalangan pedagang kaki lima yaitu tidak tertib, tidak tertib secara penempatan lokasi sehingga mengakibatkan kemacetan atau terganggunya akses bagi para pejalan kaki. Terdapat keterlibatan dari pihak-pihak yang ikut serta dalam penataan kebijakan yang sedang atau sudah dilaksanakan, sehingga tujuan dari penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan mencapai hasil yang baik.

Penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung tentunya tidak lepas dari adanya sebuah masalah. Penulis menyadari beberapa masalah yang terjadi di Jalan Cihideung diantaranya adalah kemacetan dan terganggunya akses pejalan kaki. Kemacetan disebabkan oleh pedagang kaki lima yang belum tertata, sehingga pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan di Jalan Cihideung. Pedagang kaki lima berjualan di trotoar, sehingga akses untuk pejalan kaki terganggu. Setelah penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya di Jalan Cihideung, masalah yang disebutkan diatas mulai berkurang karena telah adanya kebijakan yang diterapkan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung mengatur penempatan lokasi untuk pedagang kaki lima berjualan, sehingga kemacetan akan berkurang dan pedagang kaki lima tidak berjualan ditempat yang bukan peruntukkannya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya memalui Dinas KUMKM Perindag melakukan pendataan dan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung. Dalam pendataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Tasikmalaya melibatkan beberapa pihak selain Dinas KUMKM Perindag. Seperti yang dijelaskan dalam Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmaya (2016), pendataan pedagang kaki

lima melibatkan tim internal dan eksternal. Tim internal adalah Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, sedangkan tim eksternal terdiri dari unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, Satpol PP, unsur Koramil, unsur Kepolisian.

Selain yang dijelaskan dalam Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Tasikmalaya, Bapak Aceng Mustofa selaku Kasie Bina Usaha di Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya (Wawancara 24 Agustus 2018) menuturkan bahwa :

“dalam dialog atau kajian untuk merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima terdapat beberapa pihak yang turut andil dalam dialog tersebut, diantaranya adalah Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya, Dinas Pariwisata, Dinas KUMKM Perindag, dan Dinas Cipta Karya Kota Tasikmalaya. Stakeholder tersebut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima “

Stakeholder yang disebutkan diatas termasuk satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam perumusan kebijakan penataan pedagang kaki lima mempunyai program masing-masing dalam keberlangsungan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung. Seperti Satpol PP berperan sebagai penegak perda yang berlaku, dimana terdapat perda yang disalahgunakan atau tidak sesuai dengan komitmen dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka Satpol PP berkewajiban menindak tegas pelanggaran tersebut. Sebagai contoh pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima yang melebihi waktu operasional berdagang, maka Satpol PP berhak memperingati pedagang kaki lima yang berjualan melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Apabila pelanggaran tersebut masih dilanggar oleh pedagang kaki lima, maka akan diberikan sanksi yang berlaku.

Apabila kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya sesuai dengan target maka permasalahan yang terjadi dapat diatasi oleh pemerintah dengan baik. Pencapaian target kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Target Kinerja Dinas KUMKM PERINDAG

Kota Tasikmalaya Tahun 2016/2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pelayan publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.	1 IKM	71	77
		2 Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas KUMKM	1 Persentase Koperasi Aktif	84,49	73,18
		2 Usaha Mikro dan Kecil	94,97%	94,90
3	Meningkatnya daya saing usaha informal	1 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	28,90%	22,80
4	Meningkatnya Perkembangan Industri	1 Persentase kontribusi sektor perdagangan	18,01%	14,07%

			industri terhadap PDRB		
5	Meningkatnya ekspor produk Kota Tasikmalaya	2	Ekspor Bersih Perdagangan	768,443	389,771

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016/2017)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa target meningkatnya daya saing usaha informal dengan poin persentase kontribusi sektor perdagangan industri terhadap PDRB sebesar 28,90%, pada realisasinya hanya mendapatkan 22,80%. Hal tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan karena kontribusi PDRB yang menurun sejalan dengan nilai inflasi lintas sektoral Kota Tasikmalaya.

Seperti yang dirasakan oleh Bapak Jae selaku pedagang kaki lima di Jalan Cihideung (wawancara 25 Agustus 2018) menuturkan bahwa:

“setelah diberlakukannya penataan terhadap pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, pendapatan yang sekarang berbeda dengan pendapatan dahulu, karena posisi dari hasil penataan sekarang berdampak pada pendapatan para pedagang utamanya pedagang area belakang”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penataan pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah seperti menurunnya pendapatan pedagang di area belakang.

3.2.4. Pemerataan

Pemerataan adalah untuk melihat biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada pedagang kaki lima. Kebijakan yang diterapkan kepada

pedagang kaki lima akan memberikan manfaat atau bahkan belum manfaat tersebut belum dirasakan oleh semua pedagang kaki lima.

Manfaat yang dirasakan oleh pedagang kaki lima diantaranya adalah pemberian Surat Keterangan Usaha (SKU), penempatan lokasi, lembaga koperasi untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, dan pemberian gerobak/ jongko. Manfaat dari adanya Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk pedagang kaki lima adalah untuk memudahkan para pedagang kaki lima dalam hal permodalan, permodalan yang dapat diajukan ke bank konvensional.

Dalam penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, Bapak Aceng selaku bagian dari tim penataan (wawancara 24 Agustus 2018) menuturkan bahwa terdapat peran Dinas KUMKM PERINDAG Kota Tasikmalaya yaitu : *pertama*, mewadahi para pedagang kaki lima karena merupakan aset atau omzet Kota Tasikmalaya yang dimana pada saat krisis moneter para pedagang kaki lima tidak terkena dampak dan masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, Dinas membentuk sebuah lembaga untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung berupa koperasi yang dapat mewadahi, memberikan kesempatan, percepatan koordinasi, sehingga dimana ketika para pedagang kaki lima membutuhkan bantuan ataupun permodalan akan lebih mudah melalui koperasi dan juga sebagai lambang gotong royong karena koperasi tersebut dikelola oleh pedagang kaki lima untuk pedagang kaki lima itu sendiri.

Pemerataan dalam penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung sudah cukup dirasakan oleh para penjual di kawasan tersebut, Pemerintah Kota

Tasikmalaya memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima di Jalan Cihideung berupa gerobak. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Maesaroh selaku pedagang (wawancara 25 Agustus 2018) yang sudah berjualan dalam jangka waktu yang cukup lama, beliau mengungkapkan bahwa setelah adanya penataan, pedagang kaki lima diberikan gerobak / jongko sebagai tempat untuk berjualan. Beliau juga menuturkan bahwa pendapatan yang didapat setelah adanya penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung meningkat.

Berbeda halnya dengan Bapak Jae selaku pedagang (wawancara 25 Agustus 2018), beliau menuturkan bahwa setelah adanya penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung pendapatan beliau menurun. Faktor yang menyebabkan pendapatan beliau menurun adalah beliau ditempatkan di area pedagang kaki lima belakang, area tersebut jarang dilewati pengunjung karena cenderung tidak terlihat seperti jalan untuk dilewati / trotoar.

Maka disini peneliti beranggapan bahwa penataan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena masih ada pedagang kaki lima yang belum merasakan manfaat dari penataan tersebut.

3.2.5. Responsivitas

Responsivitas adalah untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan memuat preferensi atau nilai dan memberikan kepuasan terhadap pedagang kaki lima. Dapat dilihat dari efektivitasnya, penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan karena masih ada pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan setelah diberlakukannya penataan tersebut.

Untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan memuat preferensi nilai, dapat memuaskan sasaran dan sesuai dengan target pemerintah. Berikut adalah target kinerja Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya :

Tabel 3.4.

**Pencapaian Target Kinerja Dinas KUMKM Perindag Kota
Tasikmalaya 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya pelayan publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.	1	IKM	71	77
		2	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas KUMKM	1	Persentase Koperasi Aktif	84,49	73,18
		2	Usaha Mikro dan Kecil	94,97%	94,90
3	Meningkatnya daya saing usaha informal	1	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	28,90%	22,80
4	Meningkatnya Perkembangan Industri	1	Persentase kontribusi sektor perdagangan industri terhadap PDRB	18,01%	14,07%

5	Meningkatnya ekspor produk Kota Tasikmalaya	2	Ekspor Bersih Perdagangan	768,443	389,771
---	---	---	---------------------------	---------	---------

(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016/2017)

Tabel diatas merupakan pencapaian target kinerja dari Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya. Dapat dilihat bahwasanya sasaran dalam meningkatnya daya saing usaha informal tidak sesuai dengan target. Target untuk meningkatkan daya saing usaha informal adalah 28,90% yang ralisasinya masih cukup jauh dari target yaitu 22,80%. Hal tersebut dapat disebut bahwa penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya memuat preferensi nilai dan manfaat bahkan untuk pemerintah itu sendiri.

Melihat dari segi kepuasan kelompok yaitu dari pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, tidak semua pedagang merasakan manfaat dari adanya penataan di Jalan Cihideung. Karena masih ada perbedaan pendapatan dari sebelum dan sesudah dilakukannya penataan pedagang kaki lima. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amin selaku pedagang (wawancara 25 Agustus 2018) yaitu :

“masih ada pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan setelah penataan di Jalan Cihideung. Berjualan di area trotoar lebih menguntungkan dibanding berbatasan langsung dengan jalan raya karena para pembeli lebih sering berkkunjung melewati trotoar dibandingkan dengan jalan yang telah disediakan setelah adanya penataan di Jalan Cihideung. “

Melihat dari apa yang dialami oleh beberapa pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan, tentunya penataan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ada yang harus dibenahi baik dari Pemerintah

maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Karena secara fisik, pedagang merasakan manfaatnya. Sedangkan secara materi tidak, karena masih ada pedagang kaki lima yang mengalami penurunan pendapatan.

3.2.6. Ketepatan

Ketepatan adalah untuk mengetahui apakah hasil dari program tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi pedagang kaki lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil dari program tersebut dapat dilihat dari tujuan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, apakah kebijakan tersebut telah tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima.

Tujuan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 adalah memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Tabel 3.5.

Pencapaian Target Kinerja Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya daya saing usaha informal	28,90%	22,80%

(Sumber: LKIP Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya 2016)

Berdasarkan hasil survei mengatakan bahwa ketepatan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan tujuan dari penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Aceng selaku kasi Bina Usaha Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya (wawancara 24 Agustus 2018) bahwa :

“kebijakan penataan ini masih berjalan dalam kisaran 50 – 60 % karena sampai saat ini kebijakan masih berjalan cukup kondusif. Tetapi terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ketika menjelang Ramadhan atau Idul Fitri. Pada saat menjelang hari raya, banyak pedagang kaki lima dadakan yang membuka lapak di daerah tersebut sehingga mengganggu dan tidak tertata dan bahkan mengganggu lalu lintas.”

Realisasinya masih banyak yang harus dibenahi seperti halnya belum ada kesadaran dari seluruh pedagang kaki lima, seperti contohnya masih ada pedagang kaki lima yang memindahkan barang dagangannya kembali ke trotoar dikarenakan sepi pembeli dan bahkan trotoar menjadi tempat parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Walikota

Nomor 60 Tahun 2015 pasal 13 yaitu dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat menyimpan barang atau sarana dagang.

Gambar 3.3.

Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya



3.3. Implikasi Hasil Analisis

Kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilihat dari Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum berjalan dengan cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pedagang kaki lima yang mengeluh akan berkurangnya pendapatan setelah diadakannya penataan di Jalan Cihideung.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas KUMKM Perindag) Kota Tasikmalaya melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015. Dinas KUMKM Perindag dalam menata pedagang kaki lima yang mempunyai dasar tujuan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya masih banyak hambatan sehingga tujuan tersebut belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik.

Dilihat dari segi efisiensi, waktu penataan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya dimulai pada tahun 2014. Pelaksanaan pendataan dilakukan pada bulan agustus dan dapat disajikan data pada bulan September. Dari hasil pendataan tersebut tentunya memiliki nilai untuk penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, karena Permerintah akan dengan sangat mudah mengontrol dan mengklasifikasikan pedagang kaki lima. Tetapi pada segi anggaran, pemerintah tidak melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang seharusnya dilaksanakan karena telah tercantum dalam anggaran pengeluaran.

Dalam merumuskan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya melibatkan beberapa stakeholder yang diantaranya adalah Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan, unsur Kelurahan, Satpol PP, Koramil, dan unsur Kepolisian. Stakeholder tersebut berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti Satpol PP bertugas sebagai penegak dari perda yang berlaku yang dimana apabila

terdapat perda yang disalahgunakan maka Satpol PP berkewajiban menindak tegas pelaku pelanggaran tersebut.

Pemerataan yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Perindag adalah dengan memberikan bantuan berupa jongko dan gerobak untuk pedagang kaki lima. Hal tersebut dilakukan agar pedagang kaki lima tidak kembali berjualan seperti sebelum diadakannya penataan. Terdapat kendala meskipun sudah diberikan fasilitas gerobak dan jongko, yaitu penataan yang kurang sesuai dengan harapan pedagang kaki lima. Akibat dari adanya penataan tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang kaki lima pada area belakang.

Kepuasan yang dirasakan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung tentunya berbeda-beda. Hal tersebut berdampak setelah diadakannya penataan pedagang kaki lima dan dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu area depan dan area belakang. Kepuasan tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja Dinas KUMKM Perindag yang hasilnya tidak sesuai dengan target. Target untuk meningkatkan daya saing usaha informal adalah 28,80% yang pada realisasinya masih cukup jauh yaitu 22,80 %. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kepuasan para pedagang kaki lima.

Ketepatan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai dan berjalan dengan baik. Masih terdapat kekurangan baik dari Pemerintah maupun dari pedagang kaki lima itu sendiri.